



**PENETAPAN**

**Nomor 7/Pdt.P/2025/PA.Smn**

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

**PENGADILAN AGAMA SLEMAN**

Memeriksa dan mengadili perkara perdata agama pada tingkat pertama dalam sidang Hakim Tunggal yang dilangsungkan secara elektronik telah menjatuhkan penetapan perkara Dispensasi Kawin yang diajukan;

**SAPTO YULIANTO BIN SUPARJO**, umur 49 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SLTA, pekerjaan Buruh Harian Lepas (ojek online), tempat tinggal di Dusun Pondok Kulon RT 003/RW 024, Kalurahan Kalitirto, Kapanewon Berbah, Kabupaten Sleman, domisili Email [igjk01281@gmail.com](mailto:igjk01281@gmail.com), sebagai Pemohon I;

**IRMINA SETYANING ARTATI BINTI P. TUKIYO SISWO DWI HARDJONO**, umur 50 tahun, agama Katolik, Pekerjaan mengurus rumah tangga, Pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Atas, tempat kediaman di Dusun Pondok Kulon RT 003/RW 024, Kalitirto, Berbah, Kabupaten Sleman, Daerah Istimewa Yogyakarta, domisili Email [ichsann844@gmail.com](mailto:ichsann844@gmail.com), sebagai Pemohon II;  
Selanjutnya Pemohon I dan Pemohon II disebut para Pemohon;

Pengadilan Agama tersebut;  
Telah mempelajari berkas perkara;  
Telah mendengar keterangan para Pemohon dan memeriksa bukti-bukti yang diajukan di persidangan;

Hal. 1 dari 28 Hal. Penetapan No. 7/Pdt.P/2025/PA.Smn



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## DUDUK PERKARA

Bahwa, Pemohon dalam surat permohonannya tanggal 08 Januari 2025 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Sleman, Nomor 7/Pdt.P/2025/PA.Smn, tanggal 08 Januari 2025, dengan dalil-dalil pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa Para Pemohon hendak menikahkan anak kandung Para Pemohon:

**Anggita Lintang Dwi Permadhani binti Sapto Yulianto**, umur 18 tahun 4 bulan, agama Islam, pendidikan terakhir SMK, pekerjaan belum bekerja tempat tinggal di Dusun Pondok Kulon RT 003/RW 024, Kalurahan Kalitirto, Kapanewon Berbah, Kabupaten Sleman;

dengan calon suaminya:

**Shandika Rido Ramadhan bin Nur Ichsan**, umur 22, agama Islam, pendidikan terakhir SMK, pekerjaan tidak bekerja, tempat tinggal di Dusun Kalijir Lor RT 001/RW 011, Kalurahan Kalitirto, Kapanewon Berbah, Kabupaten Klaten;

yang akan dilaksanakan dan dicatatkan di hadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kapanewon Berbah, Kabupaten Sleman;

2. Bahwa syarat-syarat untuk melaksanakan pernikahan tersebut baik menurut ketentuan hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku telah terpenuhi kecuali syarat usia bagi anak Para Pemohon belum mencapai umur 19 tahun, dan karenanya maka maksud tersebut telah ditolak oleh Kantor Urusan Agama Kapanewon Berbah, Kabupaten Sleman dengan Surat Nomor: B-481/Kua.12.04.10/PW.01/12/2024;
3. Bahwa pernikahan tersebut sangat mendesak untuk tetap dilangsungkan karena keduanya telah berkenalan sejak bulan Februari tahun 2022, hubungan keduanya sudah sedemikian eratnya, sehingga anak dari Pemohon I dan Pemohon II sudah hamil dengan usia kandungan 7 bulan.

Hal. 2 dari 28 Hal. Penetapan No. 7/Pdt.P/2025/PA.Smn



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Oleh karena itu Para Pemohon sangat khawatir akan terjadi perbuatan yang jauh dilarang oleh ketentuan hukum Islam apabila tidak segera dinikahkan;

4. Bahwa antara anak Para Pemohon dan calon suaminya tersebut tidak ada larangan untuk melakukan pernikahan;

5. Bahwa **Shandika Rido Ramadhan bin Nur Ichsan** sudah Aqil Baliq sudah siap untuk menjadi seorang suami atau kepala rumah tangga, sedangkan dengan **Anggita Lintang Dwi Permadhani binti Sapto Yulianto** sudah Aqil Baliq dan siap untuk menjadi seorang istri atau ibu rumah tangga meskipun belum berusia 19 tahun.

6. Bahwa antara **Muhammad Syafi Nur Qadir bin Abdul Kadir** dengan **Anggita Lintang Dwi Permadhani binti Sapto Yulianto** tidak ada hubungan mahrom baik karena nasab, karena perkawinan maupun persusuan.

7. Bahwa **Shandika Rido Ramadhan bin Nur Ichsan** belum bekerja namun kedua orang tuanya sanggup membiayai kehidupan mereka sehari-hari sampai mereka mandiri.

8. Bahwa keluarga Para Pemohon dan orang tua calon suami anak Para Pemohon telah merestui rencana pernikahan tersebut dan tidak ada pihak ketiga lainnya yang keberatan atas berlangsungnya pernikahan tersebut;

9. Para Pemohon sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini;

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Para Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Sleman segera memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan penetapan yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

### PRIMAIR:

1. Mengabulkan permohonan Para Pemohon;
2. Menetapkan, memberikan dispensasi kepada anak Para Pemohon yang bernama **Anggita Lintang Dwi Permadhani binti Sapto Yulianto** untuk menikah dengan calon suami yang bernama **Shandika Rido Ramadhan bin Nur Ichsan** di Kantor Urusan Agama Kapanewon Berbah, Kabupaten Sleman;

Hal. 3 dari 28 Hal. Penetapan No. 7/Pdt.P/2025/PA.Smn



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Membebaskan biaya perkara sesuai peraturan yang berlaku;

## SUBSIDAIR:

Atau menjatuhkan penetapan lain yang seadil-adilnya;

Bahwa, pada hari sidang yang telah ditetapkan para Pemohon telah datang menghadap ke muka sidang;

Bahwa, hakim telah menasehati para Pemohon untuk berpikir kembali, tetapi para Pemohon tetap pada dalil-dalil permohonannya untuk mengajukan permohonan Dispensasi Kawin;

Bahwa, Hakim telah memberikan nasehat untuk memastikan orang tua, anak, calon mempelai serta orang tua/wali calon mempelai, agar memahami resiko perkawinan, terkait dengan;

- a. Kemungkinan berhentinya pendidikan bagi anak;
- b. Keberlanjutan anak dalam menempuh wajib belajar 12 tahun;
- c. Belum siapnya organ reproduksi anak;
- d. Dampak ekonomi, sosial dan psikologis bagi anak;
- e. Potensi perselisihan dan kekerasan dalam rumah tangga;

Bahwa Anak Para Pemohon telah melakukan konseling dengan Psikolog dan telah mendapatkan rekomendasi yang akan dipertimbangkan lebih lanjut oleh Hakim yang memeriksa perkara ini;

Bahwa, selanjutnya dimulai pemeriksaan dengan membacakan surat permohonan para Pemohon yang maksud dan isinya tetap dipertahankan oleh para Pemohon;

Bahwa, telah didengar keterangan calon mempelai wanita bernama **Anggita Lintang Dwi Permadhani binti Sapto Yulianto** yang menyatakan sudah sangat berkeinginan untuk menikah dengan dan telah siap secara mental, sebagai berikut:

- Bahwa, Ia adalah anak kandung Para Pemohon, dan saat ini Ia umur 18 tahun 4 bulan;

Hal. 4 dari 28 Hal. Penetapan No. 7/Pdt.P/2025/PA.Smn

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, Ia ingin menikah dengan calon suaminya yang bernama Shandika Rido Ramadhan bin Nur Ichsan karena kami sudah saling mencintai dan menyayangi serta tidak ingin dipisahkan;
- Bahwa, Ia sudah saling kenal dan berpacaran dengan Shandika Rido Ramadhan bin Nur Ichsan sejak bulan Pebruari 2022;
- Bahwa, Ia dan calon suaminya ingin segera dinikahkan karena hubungan kami sudah sangat dekat, telah terlanjur melakukan hubungan layaknya suami isteri dan akibatnya calon istri sekarang hamil 7 (tujuh) bulan;
- Bahwa, Ia sudah dilamar oleh kedua orang tua Shandika Rido Ramadhan bin Nur Ichsan dan lamarnya kami terima ;
- Bahwa, Ia dengan calon suami tidak ada hubungan nasab yang dapat menghalangi pernikahan;
- Bahwa, Ia tidak sedang dalam ikatan perkawinan atau pinangan orang lain selain dengan calon suaminya tersebut, serta tidak dalam ikatan perkawinan dengan laki-laki lain;
- Bahwa, Ia berstatus gadis dan calon suami berstatus jejak;
- Bahwa, Ia berpendidikan terakhir tamat SMK dan tidak ingin melanjutkan pendidikan ke jenjang berikutnya, apalagi sekarang Ia dalam kondisi hamil;
- Bahwa, Ia sudah siap untuk menjadi seorang isteri dan sanggup melaksanakan tanggungjawab sebagai ibu rumah tangga nantinya dengan baik, seperti memasak, mencuci, mengurus anak, melayani suami dan urusan rumah tangga lainnya serta dalam kehidupan sosial, Ia juga ikut aktif dalam kegiatan sosial kemasyarakatan dan bergaul baik dengan masyarakat;
- Bahwa, tidak ada yang memaksa dan mengintimidasinya untuk menikah, Ia ingin menikah atas dasar sukarela dan saling mencintai dengan Shandika Rido Ramadhan bin Nur Ichsan ;
- Bahwa, Keinginan untuk menikah, didukung oleh keluarga kedua belah pihak, bahkan pihak keluarga berkomitmen akan selalu membantu, membina

Hal. 5 dari 28 Hal. Penetapan No. 7/Pdt.P/2025/PA.Smn

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan ikut bertanggungjawab jika di kemudian hari terdapat masalah dalam rumah tangganya dengan calon suaminya;

Bahwa, telah didengar keterangan calon mempelai laki-laki bernama **Shandika Rido Ramadhan bin Nur Ichsan** memberi keterangan sebagai berikut:

- Bahwa, Ia kenal dengan Para Pemohon sebagai calon mertua;
- Bahwa, Ia telah menjalin cinta (berpacaran) dengan anak Para Pemohon yang bernama Anggita Lintang Dwi Permadhani Airin Sukmawati binti Sapto Yulianto sejak Pebruari 2022;
- Bahwa, saat ini Ia telah berumur 22 tahun;
- Bahwa, hubungan cinta antara Ia dan anak Para Pemohon sudah sangat dekat dan sejak awal berkenlan sudah saling suka, saling cinta dan menyayangi, bahkan telah melakukan hubungan layaknya suami isteri yang akibatnya anak Para Pemohon saat ini dalam kondisi hamil 7 (tujuh) bulan;
- Bahwa, Ia sangat ingin mempertanggungjawabkan apa yang telah dilakukan anaknya terhadap anak Para Pemohon yang sekarang ini dalam kondisi hamil;
- Bahwa, rencana pernikahan ini atas keinginan sendiri dan tidak ada paksaan ataupun intimidasi dari pihak manapun dan bahkan pihak keluarga sangat mendukung iktikad baiknya;
- Bahwa, Ia sudah siap lahir dan batin untuk menjadi seorang suami dan sanggup bertanggung jawab dalam kehidupan rumah tangga, dalam membina, mengayomi isteri dan anak serta memberikan penghidupan yang layak bagi mereka;
- Bahwa, Ia dan anak Para Pemohon adalah orang lain tidak ada hubungan yang menghalangi untuk menikah baik hubungan darah maupun hubungan sepersusuan dan calon istri tidak sedang dalam pinangan orang lain;

Hal. 6 dari 28 Hal. Penetapan No. 7/Pdt.P/2025/PA.Smn

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, Ia masih bujang dan tidak pernah terikat hubungan dengan perempuan lain selain anak Para Pemohon;
- Bahwa, Ia berpendidikan tamat SMK dan sudah tidak berkeinginan untuk melanjutkan ke jenjang berikutnya dan memilih untuk bekerja untuk membantu ekonomi orang tua;
- Bahwa, kedua orang tua Ia sudah melamar anak Para Pemohon dan lamarannya sudah diterima ;
- Bahwa, Ia saat ini belum bekerja dan akan berusaha mencari pekerjaan untuk kebutuhan rumah tangga nanti;

Bahwa Calon besan Nur Ichsan bin -, di persidangan telah memberi keterangan sebagai berikut:

- Bahwa, Ia adalah orang tua kandung dari Shandika Rido Ramadhan bin Nur Ichsan, calon suami anak Para Pemohon;
- Bahwa, Ia mengetahui Para Pemohon datang kesini ingin menikahkan anaknya bernama Anggita Lintang Dwi Permadhani binti Sapto Yulianto dengan anak kami bernama Shandika Rido Ramadhan bin Nur Ichsan, namun umur anak Para Pemohon masih belum mencapai 19 tahun sehingga ditolak oleh Kantor Urusan Agama Kepanewon Berbah, Kabupaten Sleman, Daerah Istimewa Yogyakarta;
- Bahwa, Pernikahan ini atas keinginan kedua anak tersebut serta tidak ada paksaan dari siapapun, sebagai orang tua sangat mendukung keinginan mereka untuk menikah, apalagi anak Ia telah menghamili anak Para Pemohon dan ingin bertanggungjawab atas perbuatannya;
- Bahwa, Antara Shandika Rido Ramadhan bin Nur Ichsan dan anak Para Pemohon tersebut, keduanya sudah menjalin cinta, saling menyintai dan menyayangi bahkan telah terlanjur melakukan hubungan layaknya suami istri sehingga anak Para Pemohon saat ini hamil 7 (tujuh) bulan dan sebagai orang tua mengkhawatirkan akan terjadi mudhorat jika anak Ia dan anak Para Pemohon tidak segera dinikahkan;

Hal. 7 dari 28 Hal. Penetapan No. 7/Pdt.P/2025/PA.Smn

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, Antara anak Ia dengan anak Para Pemohon tidak ada hubungan keluarga atau hubungan lain yang dapat menghalangi pernikahan;
- Bahwa, Anak Para Pemohon berstatus gadis dan anak Ia berstatus jejak;
- Bahwa, Sebagai orang tua calon mempelai laki-laki (Shandika Rido Ramadhan bin Nur Ichsan) telah datang melamar anak Para Pemohon dan lamaran tersebut telah diterima;
- Bahwa, Shandika Rido Ramadhan bin Nur Ichsan sekarang ini tidak sedang dalam ikatan perkawinan / meminang perempuan lain selain anak Para Pemohon;
- Bahwa, Keluarga besar telah menyetujui dan tidak keberatan atas rencana pernikahan anak Ia dengan anak Para Pemohon tersebut;
- Bahwa, Shandika Rido Ramadhan sekarang belum bekerja dan akan berusaha untuk mencari pekerjaan untuk bisa memenuhi kebutuhan rumah tangganya nanti;
- Bahwa, Keluarga besar telah menyetujui dan tidak keberatan atas rencana pernikahan Shandika Rido Ramadhan dengan anak Para Pemohon tersebut;
- Bahwa, Kami siap untuk membantu jika anak Para Pemohon dan anak Ia nanti mengalami kesulitan terkait dengan masalah ekonomi, sosial, kesehatan anak serta membimbing mereka sampai mandiri;
- Bahwa, Ia saat ini belum bekerja dan akan berusaha mencari pekerjaan untuk kebutuhan rumah tangga nanti;

Bahwa, untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, para Pemohon telah mengajukan bukti-bukti berupa;

### A. Surat;

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Sapto Yulianto (Pemohon I), NIK. 3321022807750002 tanggal 11 Mei 2021, aslinya dikeluarkan oleh Pemerintah Kabupaten Sleman, telah bermeterai cukup

Hal. 8 dari 28 Hal. Penetapan No. 7/Pdt.P/2025/PA.Smn

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan bercap pos (nazegelen) serta dicocokkan dengan aslinya, oleh Hakim diberi paraf, tanggal dan ditandai dengan (bukti P-1);

2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Irmina Setyaning Artati (Pemohon II), NIK. 3321025711740002 tanggal 31 Maret 2023, aslinya dikeluarkan oleh Pemerintah Kabupaten Sleman, telah bermeterai cukup dan bercap pos (nazegelen) serta dicocokkan dengan aslinya, oleh Hakim diberi paraf, tanggal dan ditandai dengan (bukti P-2);

3. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Anggita Lintang Dwi Permadhani, NIK. 3421025508060002 tanggal 12 Juli 2022, aslinya dikeluarkan oleh Pemerintah Kabupaten Sleman, telah bermeterai cukup dan bercap pos (nazegelen) serta dicocokkan dengan aslinya, oleh Hakim diberi paraf, tanggal dan ditandai dengan (bukti P-3);

4. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Shandika Rido Ramadhan, NIK. 3404080512020001 tanggal 12 Juli 2022, aslinya dikeluarkan oleh Pemerintah Kabupaten Sleman, telah bermeterai cukup dan bercap pos (nazegelen) serta dicocokkan dengan aslinya, oleh Hakim diberi paraf, tanggal dan ditandai dengan (bukti P-4);

5. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Para Pemohon, Nomor 343/46/VII/2005 tanggal 17 Juli 2005, aslinya dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kepanewon Berbah, Kabupaten Sleman, Daerah Istimewa Yogyakarta, bermaterai cukup dan bercap pos (nazegelen) serta cocok dengan aslinya, oleh Hakim diberi paraf, tanggal dan ditandai dengan (bukti P-5);

6. Fotokopi Kartu Keluarga Nomor 3404081008110006, tertanggal 27-12 2023, yang aslinya dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sleman, bermaterai cukup dan bercap pos (nazegelen) serta cocok dengan aslinya, oleh Hakim diberi paraf, tanggal dan ditandai dengan (bukti P-6);

7. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran atas nama Anggita Lintang Dwi Permadhani, Nomor 3061/2006 tanggal 10 Pebruari 2011, yang aslinya dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sleman, bermaterai cukup dan bercap pos (nazegelen) serta

Hal. 9 dari 28 Hal. Penetapan No. 7/Pdt.P/2025/PA.Smn

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

cocok dengan aslinya, oleh Hakim diberi paraf, tanggal dan diberi kode, (bukti P-7);

8. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran atas nama Shandika Rido Ramadhan, Nomor 593/2003 tanggal 05 Pebruari 2003, yang aslinya dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sleman, bermaterai cukup dan bercap pos (nazegelen) serta cocok dengan aslinya, oleh Hakim diberi paraf, tanggal dan diberi kode, (bukti P-8);

9. Fotokopi Ijazah atas nama Anggita Lintang Dwi Permadhani, tanggal 15 Juni 2022 yang aslinya dikeluarkan oleh Kepala SMK Negeri I Kalasan, Kabupaten Sleman, bermaterai cukup dan bercap pos (nazegelen) serta cocok dengan aslinya, oleh Hakim diberi paraf, tanggal dan ditandai dengan (bukti P-9);

10. Fotokopi Ijazah atas nama Shandika Rido Ramadhan, tanggal 20 Mei 2021, yang aslinya dikeluarkan oleh Kepala Madrasah Tsanawiyah, Kabupaten Sleman, bermaterai cukup dan bercap pos (nazegelen) serta cocok dengan aslinya, oleh Hakim diberi paraf, tanggal dan ditandai dengan (bukti P-10);

11. Fotokopi Surat Penolakan Perkawinan yang dikeluarkan oleh KUA Kapanewon Berbah, Kabupaten Sleman, Nomor : B-695/Kua.12.04.012/PW.01/12/2024 tertanggal 27 Desember 2024, bermaterai cukup dan bercap pos (nazegelen) serta cocok dengan aslinya, oleh Hakim diberi paraf, tanggal dan ditandai dengan (bukti P-11);

12. Fotokopi Surat Keterangan Sehat atas nama Shandika Rido Ramadhan, Nomor 88/PKM-NGLK-II/XII/2024 tanggal 26 Desember 2024, yang aslinya dikeluarkan oleh Puskesmas Berbah, Kabupaten Sleman, bermaterai cukup dan bercap pos (nazegelen) serta cocok dengan aslinya, oleh Hakim diberi paraf, tanggal dan ditandai dengan (bukti P-12);

13. Fotokopi Surat Keterangan Sehat atas nama Shandika Rido Ramadhan, Nomor 89/PKM-NGLK-II.RBG/XII/2024 tanggal 26 Desember 2024, yang

Hal. 10 dari 28 Hal. Penetapan No. 7/Pdt.P/2025/PA.Smn

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

aslinya dikeluarkan oleh Puskesmas Berbah, Kabupaten Sleman, bermaterai cukup dan bercap pos (nazegelen) serta cocok dengan aslinya, oleh Hakim diberi paraf, tanggal dan ditandai dengan (bukti P-13);

14. Fotokopi Surat Keterangan Hamil atas nama Anggita Lintang Dwi Permadhani, Nomor 2/PKM-PPRMBN/XII/2024 tertanggal 13 Desember 2004 yang aslinya dikeluarkan oleh Puskesmas Berbah, Kabupaten Sleman, bermaterai cukup dan bercap pos (nazegelen) serta cocok dengan aslinya, oleh Hakim diberi paraf, tanggal dan ditandai dengan (bukti P-13);

## B. SAKSI:

1. Nur Amin bin Bomintarjo, umur 44 tahun, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan karyawan swasta, tempat tinggal di Dusun Sumber Lor RT 002 RW. 028, Kalurahan Kalitirto, Kapanewon Berbah, Kabupaten Sleman, Propinsi Daerah Istimewa Yogyakarta, di bawah sumpah memberi keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa, Saksi kenal dengan Para Pemohon sebagai paman dari Pemohon I;
- Bahwa, Saksi tahu, anak Para Pemohon berencana untuk menikahkan anak Para Pemohon, namun pihak KUA menolak rencana tersebut, karena anak Para Pemohon belum cukup umur untuk menikah;
- Bahwa, Saksi tahu anak Para Pemohon yang dimintakan dispensasi nikah bernama Anggita Lintang Dwi Permadhani binti Sapto Yuianto akan dinikahkan dengan seorang pria bernama Shandika Rido Ramadhan bin Nur Ichsan dan telah saling mengenal dan telah menjalin hubungan yang sangat akrab;
- Bahwa, anak Pemohon sekarang masih berumur 18 tahun 4 bulan, belum cukup umur untuk menikah, sedangkan calon suaminya berumur 23 tahun;
- Bahwa, setahu Saksi alasan Pemohon untuk segera menikahkan anaknya yang bernama Anggita Lintang Dwi Permadhani binti Sapto

Hal. 11 dari 28 Hal. Penetapan No. 7/Pdt.P/2025/PA.Smn

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Yuianto dengan seorang laki-laki yang bernama Shandika Rido Ramadhan bin Nur Ichsan dengan alasan keduanya sudah lama saling mengenal dan hubungan mereka semakin akrab, saling mencintai dan menyayangi, bahkan keduanya telah terlanjur melakukan hubungan sebagaimana layaknya suami istri dan akibatnya sekarang ini anak Pemohon dalam kondisi hamil 7 (tujuh) bulan;

- Bahwa, Pendidikan terakhir anak Pemohon adalah SMK Kelas 3, dan tidak ingin lagi melanjutkan pendidikannya, sedangkan calon suaminya berpendidikan terakhir tamat SLP dan tidak lagi melanjutkan pendidikannya ke jenjang berikutnya;

- Bahwa, antara anak Pemohon dan calon suaminya tidak ada halangan syar'i untuk melakukan pernikahan, tidak mempunyai hubungan mahram dan sesusuan, ikatan keluarga yang dapat menghalangi perkawinan / pinangan mereka, kedua orang tua telah merestui rencana pernikahan, hanya alasan syarat umur saja yang kurang;

- Bahwa, setahu Saksi secara fisik anak Pemohon telah dewasa dan dalam keadaan sehat, bisa bersosialisasi dan berinteraksi dalam kegiatan masyarakat, telah terbiasa mengerjakan pekerjaan rumah seperti memasak, mencuci, mengurus rumah dan membantu orang tuanya dalam menyelesaikan pekerjaan rumah tangga ;

- Bahwa, rencana pernikahan anak Pemohon dan calon suaminya harus disegerakan dinikahkan agar lebih maslahat dan apabila ditunda akan menimbulkan madharat lebih besar ;

- Bahwa, setahu Saksi rencana pernikahan tersebut atas kehendak mereka berdua sendiri atas dasar suka sama suka, tidak ada paksaan dari siapapun, bahkan calon suami anak Pemohon bertikad baik untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya yang telah menghamili anak Pemohon;

- Bahwa, Calon suami anak Pemohon saat ini sudah bekerja sebagai buruh bangunan dan kedua orang tua calon mempelai sepakat untuk bertanggungjawab memenuhi kebutuhan anak Pemohon dan anak

Hal. 12 dari 28 Hal. Penetapan No. 7/Pdt.P/2025/PA.Smn

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang ada di dalam kandungan anak Pemohon hingga kedua calon mempelai kelak bisa mandiri;

2. Katrin Nurul Putranti bin Joko Santoso, umur 33 tahun, agama Islam, pendidikan S1, pekerjaan guru, tempat tinggal di Dusun Sumber Lor RT 002 RW 028, Kalurahan Kalitirto, Kapanewon Berbah, Kabupaten Sleman, Propinsi Daerah Istimewa Yogyakarta, di bawah sumpah memberi keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa, Saksi kenal dengan Pemohon sebagai saudara Pemohon II;
- Bahwa, Ia tahu para Pemohon berencana untuk menikahkan anak Pemohon, namun pihak KUA menolak rencana tersebut, karena anak Pemohon belum cukup umur untuk menikah;
- Bahwa, setahu Saksi anak para Pemohon yang dimintakan dispensasi nikah bernama Anggita Lintang Dwi Permadhani binti Sapto Yuianto akan dinikahkan dengan seorang pria bernama Shandika Rido Ramadhan bin Nur Ichsan dan telah menjalin hubungan yang sudah sangat dekat;
- Bahwa, anak para Pemohon sekarang masih berumur 18 tahun 4 bulan, belum cukup umur untuk menikah, sedangkan calon suaminya berumur 23 tahun;
- Bahwa, alasan Pemohon untuk segera menikahkan anaknya karena keduanya sudah saling kenal dan sudah mempunyai hubungan yang sangat erat, bahkan telah melakukan hubungan layaknya suami istri yang akibatnya anak Pemohon dalam keadaan hamil 7 (tujuh) bulan;
- Bahwa, Pendidikan terakhir anak Pemohon adalah SMK kelas 3, dan sudah tidak akan melanjutkan pendidikannya ke jenjang berikutnya, sedangkan calon suaminya tamat SMP dan bekerja sebagai buruh bangunan tidak berkeinginan lagi melanjutkan sekolah ke jenjang berikutnya;
- Bahwa, antara anak Pemohon dan calon suaminya tidak ada halangan syar'i untuk melakukan pernikahan, tidak mempunyai hubungan mahram dan sesusuan, ikatan keluarga yang dapat

Hal. 13 dari 28 Hal. Penetapan No. 7/Pdt.P/2025/PA.Smn



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menghalangi perkawinan / pinangan mereka, kedua orang tua telah merestui rencana pernikahan, hanya alasan syarat umur saja yang kurang;

- Bahwa, anak Pemohon pisikis dan pola pikirnya telah mencerminkan seperti orang dewasa, bisa berkomunikasi dengan baik, bersosialisasi dengan masyarakat dan secara fisik dalam sehat, mampu mengerjakan pekerjaan seperti layaknya pekerjaan rumah tangga seperti memasak, mencuci, menyetrika, dan lainnya;
- Bahwa, rencana pernikahan anak Pemohon dan calon suaminya harus disegerakan dinikahkan agar lebih maslahat dan apabila ditunda akan menimbulkan madharat lebih besar ;
- Bahwa, setahu rencana pernikahan tersebut atas kehendak mereka berdua sendiri atas dasar suka sama suka, tidak ada paksaan dari siapapun;
- Bahwa, calon suami anak Pemohon saat ini sudah bekerja sebagai buruh bangunan;
- Bahwa, orang tua calon mempelai sepakat untuk bertanggungjawab memenuhi kebutuhan anak Pemohon dan anak yang ada di dalam kandungan anak Pemohon hingga kedua calon mempelai kelak bisa mandiri;

Selanjutnya untuk singkatnya uraian penetapan ini, maka semua hal yang termuat dalam Berita Acara Sidang ini merupakan bagian yang tak terpisahkan dari penetapan ini;

## PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan para Pemohon adalah sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, bahwa yang menjadi alasan Para Pemohon mengajukan permohonan Dispensasi Kawin adalah semua syarat untuk melakukan pernikahan sudah terpenuhi, kecuali syarat umur yang belum memenuhi usia batas minimal perkawinan 19 tahun, karena anak Para Pemohon belum cukup umur dan calon suami anak Para Pemohon sudah cukup umur untuk menikah;

Hal. 14 dari 28 Hal. Penetapan No. 7/Pdt.P/2025/PA.Smn





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Hakim pemeriksa perkara telah memeriksa kelengkapan persyaratan administratif, sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 5 ayat 1 Perma Nomor 5 Tahun 2019 tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin, sehingga secara administratif dapat diterima dan dilanjutkan untuk pemeriksaan pokok perkara;

Menimbang, bahwa Hakim pemeriksa perkara telah berusaha menasehati Para Pemohon, anak Para Pemohon, calon suami anak Para Pemohon, orang tua kandung calon suami anak Para Pemohon sebagaimana diamanatkan oleh Pasal 12 (2) Peraturan Mahkamah Agung Nomor 5 tahun 2019 tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin, dan mengingat segala resiko yang timbul akibat Dispensasi Kawin namun tidak berhasil dan Para Pemohon tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa permohonan Para Pemohon tersebut sesuai dengan ketentuan Pasal 7 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan sebagaimana telah diubah dengan Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 dan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 5 Tahun 2019 Tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin sehingga dapat diterima untuk diperiksa lebih lanjut dan diberikan penetapannya;

Menimbang, bahwa Hakim pemeriksa perkara telah mendengarkan pihak-pihak meliputi, ayah dan Ibu (dalam hal ini Para Pemohon), calon isteri, calon suami dan orangtua/walinya, yang dihadirkan oleh Para Pemohon di muka sidang, maka sesuai ketentuan Pasal 10 dan 13 Perma Nomor 5 Tahun 2019 tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin, pemeriksaan perkara ini dapat dilanjutkan;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan Para Pemohon, anak Para Pemohon/calon istri, calon suami anak Para Pemohon dan orang tuanya, Hakim pemeriksa perkara dapat menemukan fakta sebagai berikut;

- Bahwa Para Pemohon akan menikahkan anaknya yang bernama **Anggita Lintang Dwi Permadhani binti Sapto Yulianto** dengan calon suami yang bernama **Shandika Rido Ramadhan bin Nur Chasan**;

Hal. 15 dari 28 Hal. Penetapan No. 7/Pdt.P/2025/PA.Smn

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa anak Para Pemohon baru berusia 18 tahun 4 bulan dan calon suaminya berusia 22 tahun 10 bulan;
- Bahwa anak Para Pemohon telah lulus Sekolah Menengah Pertama sedangkan calon mempelai laki-laki lulus SMA dan saat ini bekerja sebagai tukang bangunan dengan penghasilan ;
- Bahwa Para Pemohon berusaha keras menasihati dan memberikan pandangan kepada anaknya tentang rencana pernikahannya namun anak Para Pemohon tetap bersikeras untuk segera menikah dengan calon suaminya;
- Bahwa anak Para Pemohon benar-benar sudah siap untuk menikah dengan calon suaminya dan siap menjadi istri yang baik;
- Bahwa selain atas keinginan kedua calon mempelai untuk menikah, Para Pemohon dan kedua orang tua calon mempelai laki-laki juga sudah bertekad untuk menikahkan anaknya untuk menghindari kemudharatan, dan siap menanggung segala konsekwensi;
- Bahwa anak Para Pemohon dan calon suaminya sudah saling kenal, saling mencintai dan hubungan keduanya sudah sangat dekat bahkan calon istri telah hamil 7 (tujuh) bulan;
- Bahwa anak Para Pemohon dengan calon suami adalah orang lain serta tidak ada larangan untuk kawin kecuali terkait umurnya yang belum mencapai 19 tahun, saat ini kondisinya sehat;
- Bahwa, rencana pernikahan anak Para Pemohon dengan calon suaminya tidak ada paksaan psikis, fisik, seksual atau ekonomi terhadap anak dan atau keluarga untuk kawin atau mengawinkan anak;
- Bahwa, Para Pemohon dan orang tua calon suami anak Para Pemohon siap dan bertanggungjawab untuk membimbing dan membantu terkait dengan masalah ekonomi, sosial, kesehatan anak Para Pemohon dan calon suami anak Pemohon;

Menimbang, bahwa terkait hal-hal yang telah didalilkan oleh Para Pemohon, berdasarkan Pasal 163 HIR jo. Pasal 1685 KUH Perdata, Para Pemohon berkewajiban untuk membuktikan hal tersebut;

Hal. 16 dari 28 Hal. Penetapan No. 7/Pdt.P/2025/PA.Smn

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya, Para Pemohon telah mengajukan alat bukti surat serta 2 orang saksi;

Menimbang, bahwa dalam memperkuat maksud permohonannya, Para Pemohon telah mengajukan bukti-bukti surat yang bertanda P.1 s/d P.15, hal ini sesuai dengan ketentuan dalam Pasal 165 dan 167 HIR dan 1867-1894 KUH-Perdata;

Menimbang, bahwa bukti-bukti diberi tanda P.1 s/d. P.14, sesuai dengan aslinya, bermeterai cukup dan telah *dinazegelen*, sehingga bukti-bukti tersebut dapat diterima sebagai alat bukti berdasarkan Pasal 165 HIR jo. Pasal 1868 KUH-Perdata jo. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2020 tentang Bea Meterai;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk bidang perkawinan, dan berdasarkan Bukti P.1, P.2, (Fotokopi Kartu Tanda Penduduk) Para Pemohon, P.4 dan P.5 (fotokopi Kartu Tanda Penduduk) calon mempelai bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil suatu akta otentik, dan telah memenuhi batas minimal pembuktian, sehingga bukti P.1, P.2, P.4 dan P.5 tersebut bersifat sempurna dan memiliki kekuatan pembuktian yang mengikat, sehingga terbukti Para Pemohon, berdomisili di wilayah hukum Pengadilan Agama Sleman, berdasarkan ketentuan Pasal 49 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, Pengadilan Agama Sleman berwenang untuk memeriksa, memutus, dan menyelesaikan perkara ini;

Menimbang, berdasarkan bahwa bukti P.3 (Fotokopi Kutipan Akta Nikah Para Pemohon) yang merupakan akta otentik dan telah bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya, isi bukti tersebut menerangkan Para Pemohon adalah pasangan suami isteri sah menikah di hadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Ngaglik Kabupaten Sleman pada tanggal 19 Juli 2005;

Menimbang, berdasarkan bahwa bukti P.4 (Fotokopi Kartu keluarga) yang merupakan akta otentik dan telah bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya, isi bukti tersebut menerangkan kedudukan Pemohon I sebagai Kepala Keluarga, Pemohon II sebagai isteri Pemohon I sedangkan **Anggita Lintang**

Hal. 17 dari 28 Hal. Penetapan No. 7/Pdt.P/2025/PA.Smn

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

**Dwi Permadhani binti Sapto Yulianto** sebagai anak, untuk itu harus dinyatakan bahwa Pemohon I, Pemohon II dan **Anggita Lintang Dwi Permadhani binti Sapto Yulianto** memiliki hubungan keluarga, bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan materiil, serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat, berdasarkan Pasal 6 ayat (1) Peraturan Mahkamah Agung Nomor 5 Tahun 2019 Tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin, Para Pemohon dan calon mempelai perempuan mempunyai hubungan hukum sebagai anak kandung dan orang tua kandung sehingga Para Pemohon memiliki kapasitas sebagai pihak dalam perkara ini;

Menimbang, berdasarkan bahwa bukti P.6 (Fotokopi Kartu keluarga) yang merupakan akta otentik dan telah bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya, isi bukti tersebut menerangkan kedudukan calon besan para Pemohon Sapto Yulianto sebagai Kepala Keluarga, Irminda Setyaning Artati sebagai istri sedangkan **Anggita Lintang Dwi Permadhani** sebagai anak, untuk itu harus dinyatakan **Anggita Lintang Dwi Permadhani** memiliki hubungan keluarga, bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan materiil, serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa bukti P.7 (Fotokopi Kutipan Akte kelahiran) atas nama Anggita Lintang Dwi Permadhani binti Sapto Yulianto yang merupakan akta otentik dan telah bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya, isi bukti tersebut membuktikan anak tersebut adalah anak kandung dari Para Pemohon, lahir pada tanggal 21 Agustus 2006, bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan materiil, serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat, untuk itu harus dinyatakan anak Para Pemohon saat ini berumur 18 tahun 4 bulan /belum memenuhi batas usia minimal untuk menikah;

Menimbang, bahwa bukti P.8 (Fotokopi Kutipan Akta kelahiran atas nama **Shandika Rido Ramadhan bin Nur Chasan** /calon mempelai laki-laki) yang merupakan akta otentik dan telah bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya, isi bukti tersebut membuktikan anak bernama **Shandika Rido Ramadhan bin Nur Chasan** /calon mempelai laki-laki lahir pada tanggal 26 Desember 2002

Hal. 18 dari 28 Hal. Penetapan No. 7/Pdt.P/2025/PA.Smn

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berarti saat ini berumur 22 tahun sehingga telah cukup baginya untuk melakukan perkawinan dan memenuhi batas usia minimal untuk menikah;

Menimbang, bahwa bukti P.9 menerangkan anak Para Pemohon telah Lulus dari Sekolah Menengah Kejuruan pada tahun 2024, bukti surat tersebut dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang untuk itu oleh karenanya telah memenuhi syarat formil dan materil suatu akta autentik serta batas minimal pembuktian suatu akta autentik, sehingga bukti tersebut bersifat sempurna dan memiliki kekuatan pembuktian yang mengikat. Oleh karena itu harus dinyatakan terbukti pendidikan terakhir anak Para Pemohon yang diajukan permohonan dispensasi nikah adalah lulus dari Sekolah Menengah Kejuruan;

Menimbang, bahwa bukti P.10 menerangkan calon suami anak Para Pemohon telah Lulus dari Sekolah Menengah Pertama pada tahun 2020, bukti surat tersebut dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang untuk itu oleh karenanya telah memenuhi syarat formil dan materil suatu akta autentik serta batas minimal pembuktian suatu akta autentik, sehingga bukti tersebut bersifat sempurna dan memiliki kekuatan pembuktian yang mengikat. Oleh karena itu harus dinyatakan terbukti pendidikan terakhir calon suami anak Para Pemohon yang diajukan permohonan dispensasi nikah adalah lulus dari Sekolah Menengah Atas;

Menimbang, bahwa bukti P.11 berupa Penolakan perkawinan **Anggita Lintang Dwi Permadhani binti Sapto Yulianto dengan Shandika Rido Ramadhan bin Nur Chasan**, merupakan Surat di bawah tangan yang nilai pembuktiannya sebagai bukti permulaan yang harus didukung dengan bukti lain;

Menimbang, bahwa bukti P.12, sampai P.14 berupa Surat Keterangan kesehatan anak Para Pemohon dan calon suaminya membuktikan bahwa anak Para Pemohon dan calon suaminya telah melakukan pemeriksaan kesehatan, bukti tersebut dibuat oleh pejabat yang berwenang dan merupakan bukti otentik secara formil dan materil serta telah terpenuhi batas minimal pembuktian, serta mempunyai relevansi terhadap pokok perkara sebagaimana diatur dalam Pasal 15 huruf (d) Perma Nomor 5 Tahun 2019 tentang Pedoman Mengadili Perkara Dispensasi Kawin, maka terbukti calon pasangan suami istri telah melakukan

Hal. 19 dari 28 Hal. Penetapan No. 7/Pdt.P/2025/PA.Smn

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tes kesehatan dan dinyatakan sehat jasmani dan saat ini calon mempelai perempuan dinyatakan dalam kondisi hamil;

Menimbang, bahwa untuk memperkuat dalil permohonannya tersebut, Para Pemohon mengajukan alat bukti saksi, hal ini telah sesuai dengan ketentuan Pasal 168 HIR;

Menimbang, bahwa sebelum memberikan keterangan, saksi-saksi para Pemohon telah bersumpah menurut tata cara agamanya, hal ini telah sesuai dengan ketentuan Pasal 147 HIR;

Menimbang, bahwa 2 (dua) orang saksi yang dihadirkan oleh Para Pemohon tidak ada halangan bertindak sebagai saksi, hal tersebut telah sesuai dengan ketentuan Pasal 145 HIR dan masing masing saksi tersebut telah diperiksa satu persatu oleh Majelis Hakim, sesuai dengan ketentuan Pasal 144 HIR, sehingga memenuhi syarat formil maupun materiil suatu kesaksian. Oleh karena itu keterangan saksi-saksi tersebut dapat diterima sebagai alat bukti yang mempunyai nilai kekuatan pembuktian;

Menimbang, bahwa dua orang saksi yang dihadirkan oleh Para Pemohon, menerangkan kenal dengan Para Pemohon dan anak Para Pemohon dan benar anak Para Pemohon telah menjalani hubungan cinta dengan Anggita Lintang Dwi Permadhani binti Sapto Yulianto untuk menikah dengan calon suami yang bernama Shandika Rido Ramadhan bin Nur Chasan di Kantor Urusan Agama Kapanewon Berbah, Kabupaten Sleman yang sudah sangat dekat, kedua calon mempelai sering pergi bersama dan calon istri telah hamil 7 (tujuh) bulan, pendidikan terakhir anak Para Pemohon adalah Sekolah Menengah Kejuruan, calon mempelai pria lulus SMP dan bekerja sebagai buruh bangunan, rencana perkawinan ini tidak ada paksaan dari pihak manapun, kedua orang tua calon mempelai sudah sepakat dan bersedia memenuhi kebutuhan kedua calon mempelai serta kebutuhan anak yang ada di dalam kandungan calon mempelai perempuan kelak, kedua calon mempelai tidak ada halangan untuk menikah kecuali karena syarat umur yang kurang di bawah 19 tahun bagi anak para Pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Para Pemohon, anak Para Pemohon, calon suami anak Para Pemohon, orang tua calon suami anak Para

Hal. 20 dari 28 Hal. Penetapan No. 7/Pdt.P/2025/PA.Smn

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemohon serta 2 (dua) orang saksi, dapat ditemukan fakta sebagai berikut, bahwa:

- Bahwa Para Pemohon hendak menikahkan anaknya bernama Anggita Lintang Dwi Permadhani binti Sapto Yulianto dengan Shandika Rido Ramadhan bin Nur Chasan, namun usia anak Para Pemohon belum mencapai batas usia maksimal perkawinan;
- Bahwa hubungan antara Anggita Lintang Dwi Permadhani binti Sapto Yulianto dengan Shandika Rido Ramadhan bin Nur Chasan sudah sangat dekat, calon istri sudah hamil 7 (tujuh) bulan;
- Bahwa Anggita Lintang Dwi Permadhani binti Sapto Yulianto dengan Shandika Rido Ramadhan bin Nur Chasan, tidak ada paksaan psikis, fisik, seksual atau ekonomi terhadap anak dan atau keluarga untuk kawin atau mengawinkan anak;
- Bahwa Anggita Lintang Dwi Permadhani binti Sapto Yulianto baru berusia 18 tahun 4 bulan, dan Shandika Rido Ramadhan bin Nur Chasan berusia 22 tahun;
- Bahwa pendidikan terakhir anak Para Pemohon adalah Sekolah Menengah Pertama sedangkan Shandika Rido Ramadhan bin Nur Chasan tamat SMP dan bekerja sebagai buruh bangunan;
- Bahwa Para Pemohon dan calon besan berusaha keras menasihati dan memberikan pandangan kepada anak Para Pemohon dan calon suaminya supaya menunda rencana pernikahannya hingga umur yang diperbolehkan menikah namun anak Para Pemohon dan calon suaminya tetap bersikeras untuk segera menikah;
- Bahwa **Anggita Lintang Dwi Permadhani binti Sapto Yulianto** untuk menikah dengan calon suami yang bernama **Shandika Rido Ramadhan bin Nur Chasan**, benar-benar sudah siap untuk menikah dan menjadi pasangan suami istri yang baik;
- Bahwa anak Para Pemohon dengan calon suami adalah orang lain serta tidak ada larangan untuk kawin kecuali terkait umurnya yang belum mencapai 19 tahun;

Hal. 21 dari 28 Hal. Penetapan No. 7/Pdt.P/2025/PA.Smn

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Para Pemohon dan orang tua calon suami anak Pemohon, sudah sepakat untuk segera menikahkan keduanya, siap menerima segala konsekuensi dari pernikahan kedua calon mempelai tersebut dan bertanggungjawab untuk membimbing dan membantu terkait dengan masalah ekonomi, sosial, kesehatan kedua calon mempelai;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas terbukti bahwa calon mempelai laki-laki dan calon mempelai wanita tidak ada larangan menurut agama Islam maupun Undang-Undang dan peraturan yang berlaku serta mampu dan sanggup untuk melangsungkan pernikahan;

Menimbang, bahwa sehubungan dengan ketentuan Pasal 10, 16 huruf (b) dan Pasal 24 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014, bahwa setiap anak berhak menyatakan dan didengar pendapatnya, berhak untuk memperoleh kebebasan sesuai dengan hukum, serta Negara dan Pemerintah harus menjamin anak untuk menggunakan haknya itu, dalam hal ini Hakim Pemeriksa perkara telah mendengar keterangan anak Para Pemohon dan calon suaminya dalam persidangan yang menerangkan akan menikah karena telah saling mencintai, hubungan keduanya sudah sangat dekat, tidak bisa berpisah dan merasa telah dewasa baik secara fisik dan mental serta mampu untuk membina rumah tangga dengan calon suaminya itu dalam perkawinan yang sah. Bahwa kehendak untuk menikah tersebut adalah atas kehendak sendiri tidak dipaksa oleh orang tuanya atau pihak lain, bahkan orang tua telah menasihati untuk tidak menikah, tetapi ia tidak mau dan tetap ingin segera menikah;

Menimbang bahwa kekhawatiran Para Pemohon atas keselamatan anaknya dan kemungkinan akan terjadi hal-hal yang tidak diinginkan serta timbulnya kemadharatan yang lebih besar hal-hal yang dilarang Agama dan menjaga kehormatan diri dan keluarganya dari terjatuh pada kerusakan seksual dapat dipandang beralasan sesuai dengan hadis Nabi yang diriwayatkan oleh Imam al-Bukhari dalam kitab Mughniil Muhtaj III : 125, yang artinya :

*"wahai pemuda, siapa di antara kalian memiliki kesanggupan menikah, hendaklah menikah, karena menikah itu sangat mampu menundukkan*

Hal. 22 dari 28 Hal. Penetapan No. 7/Pdt.P/2025/PA.Smn



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

*pandangan dan menjaga kemaluan, dan bagi siapa yang belum sanggup, hendaklah berpuasa, karena puasa itu merupakan perisai baginya"*

Menimbang, bahwa anak Para Pemohon belum cukup umur untuk melangsungkan perkawinan dan telah dijelaskan oleh Hakim risiko dan dampak yang bisa terjadi akibat pernikahan dini yaitu tentang kemungkinan berhentinya pendidikan bagi anak, belum siapnya organ reproduksi anak, akan tetapi kondisi calon mempelai saat ini dalam kondisi hamil selain itu Hakim juga menyampaikan terkait dampak ekonomi, sosial serta psikologis bagi anak dan potensi perselisihan dan kekerasan dalam rumah tangga;

Menimbang, bahwa anak Para Pemohon di atas belum cukup umur untuk melakukan pernikahan berdasarkan ketentuan Pasal 7 ayat (1) dan (2) Undang-undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan yang selengkapny berbunyi sebagai berikut:

## Pasal 7

1. *Perkawinan hanya diizinkan apabila pria dan wanita sudah mencapai umur 19 (sembilan belas) tahun.*
2. *Dalam hal terjadi penyimpangan terhadap ketentuan umur sebagaimana dimaksud pada ayat (1), orang tua pihak pria dan/atau orang tua pihak wanita dapat meminta dispensasi kepada Pengadilan dengan alasan sangat mendesak disertai bukti-bukti pendukung yang cukup.*

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan tersebut di atas seseorang yang hendak melangsungkan perkawinan sedangkan ia belum cukup umur (19 tahun) dapat diberikan dispensasi oleh Pengadilan;

Menimbang, bahwa hukum telah menentukan usia perkawinan baik untuk pria maupun wanita adalah 19 tahun, usia tersebut semata-mata untuk menjaga kesehatan suami isteri dan untuk kemaslahatan keluarga sehingga apabila kedua calon mempelai belum mencapai cukup umur sebagaimana dimaksudkan di atas hukum dapat memberikan dispensasi nikah sepanjang kedua calon mempelai telah dipandang mempunyai kemampuan, kesehatan, kesanggupan serta kesiapan lahir dan batin untuk melangsungkan pernikahan, oleh karena itu Hakim akan mempertimbangkan hal-hal sebagai berikut:

- Tentang alasan sosial dan ekonomi;

Hal. 23 dari 28 Hal. Penetapan No. 7/Pdt.P/2025/PA.Smn

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Tentang alasan kesehatan anak;
- Tentang alasan pendidikan anak;
- Tentang kepentingan terbaik bagi anak;

Menimbang, bahwa mengenai alasan ekonomi, bahwa calon suami anak Para Pemohon bekerja sebagai buruh bangunan serta kedua orang tua calon suami anak Para Pemohon menyatakan bersedia menerima segala resiko dan bersedia memberikan bantuan dan bertanggungjawab dalam pemenuhan nafkah sampai kedua calon mempelai bisa mandiri. Di samping itu telah dijanjikan oleh Allah SWT. dalam al-Qur'an surat an-Nur ayat 32, orang yang sudah menemukan pasangannya dan layak untuk menikah agar segera dinikahkan, jika mereka tidak mempunyai penghasilan atau miskin maka Allah SWT akan memberi kecukupan sebagaimana firman-Nya yang berbunyi:

وَأَنْكِحُوا الْأَيَامَىٰ مِنْكُمْ وَالصَّالِحِينَ مِنْ عِبَادِكُمْ وَإِمَائِكُمْ إِنْ يَكُونُوا فُقَرَاءَ يُغْنِهِمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ وَاللَّهُ وَاسِعٌ عَلِيمٌ

Artinya; *Dan kawinkanlah orang-orang sendirian di antara kamu, dan orang-orang yang layak (berkawin) dari hamba-hamba sahayamu yang lelaki dan hamba-hamba sahayamu yang perempuan. Jika mereka miskin Allah akan memampukan mereka dengan kurnianya. Dan Allah Maha Luas pemberiannya lagi Maha Mengetahui. (Q.S : An Nur : 32).*

Menimbang, bahwa tentang alasan kesehatan berdasarkan bukti P.12 sampai P.14 membuktikan calon mempelai adalah sehat jasmani dan rohani;

menimbang bahwa, kedua calon mempelai telah melakukan konseling dengan psikolog terkait dampak perkawinan di bawah umur yang kemudian oleh psikolog tersebut telah memberikan rekomendasi yang menyatakan tidak layak menikah namun berdasarkan fakta-fakta di persidangan dan hasil konseling bahwa kondisi anak Para Pemohon tidak lagi punya keinginan untuk melanjutkan pendidikan sejak tahun 2024, di depan persidangan telah diminta keterangan dan menyatakan telah siap lahir batin untuk menikah. Mereka juga menyatakan mampu dan sangat berkeinginan dan sanggup untuk melanjutkan hubungannya dalam jenjang pernikahan serta membina rumah tangga yang bahagia, anak Para Pemohon dengan calon pasangannya sudah lama saling mengenal secara intensif dan mereka saling mencintai dan

Hal. 24 dari 28 Hal. Penetapan No. 7/Pdt.P/2025/PA.Smn

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menyayangi, dengan demikian anak Para Pemohon telah mengetahui atas rencana pernikahan ini bahkan mereka sendiri yang menghendaki pernikahan ini, Hakim menilai anak Para Pemohon adalah sehat baik secara fisik maupun mental, telah matang, pantas dan layak serta mampu untuk untuk menikah dan menjalani hidup berumah tangga, jika tidak segera dinikahkan malah akan mendatangkan mudhorat dan bukti P.14 membuktikan hubungan antara kedua calon mempelai sudah sangat dekat dengan terbuhtinya calon mempelai telah hamil 7 (tujuh) bulan;

Menimbang, bahwa tentang alasan pendidikan, bahwa anak Para Pemohon lulus Sekolah Menengah Kejuruan sejak tahun 2024 dan tidak memiliki keinginan untuk melanjutkan pendidikan, sehingga kewajiban menempuh pendidikan 12 tahun telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa adapun mengenai frasa '*alasan sangat mendesak*' yang disebut dalam Pasal 7 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, selain tidak memiliki spesifikasi yang rinci kecuali penjelasan yang menyatakan "keadaan tidak ada pilihan lain dan sangat terpaksa harus dilangsungkan perkawinan", sesungguhnya tidak boleh dimaknai secara kontradiktif dengan prinsip dasar, falsafah, dan digma fikih (hukum Islam) yang hidup dalam pengaturan usia kawin itu sendiri, sebagaimana telah dipertimbangkan di atas;

Menimbang, bahwa mengenai alasan kepentingan terbaik untuk anak, rencana pernikahan ini atas kehendak kedua anak (calon pengantin) tanpa adanya paksaan dari orang lain, keduanya telah siap secara fisik dan mental untuk membangun rumah tangga dan calon mempelai laki-laki bertekad untuk bertanggungjawab terhadap istri dan anaknya kelak yang didukung oleh kedua orang tua masing-masing calon mempelai sebagaimana pengakuan mereka di persidangan;

Menimbang, bahwa Hakim berpendapat, ketentuan usia kawin yang diatur dalam Undang-Undang Perkawinan, merupakan upaya luhur Negara dalam rangka menjamin kualitas perkawinan sekaligus kualitas generasi bangsa yang akan datang. Sudah seyogianya, dalam keadaan yang normal,

Hal. 25 dari 28 Hal. Penetapan No. 7/Pdt.P/2025/PA.Smn

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

warga Negara hanya diperkenankan melakukan perkawinan jika telah mencapai usia kawin yang ditentukan undang-undang Negara. Sementara bagi warga Negara yang terlanjur dan/atau terpaksa harus menyimpangi ketentuan usia kawin, harus terlebih dahulu mendapat penilaian Negara dalam hal ini pengadilan yang berwenang, lewat jalur permohonan dispensasi kawin, sebagaimana yang sedang ditempuh oleh Para Pemohon dalam perkara a quo. Maka iktikad baik Para Pemohon dengan mengindahkan aturan Negara sedemikian ini, telah menunjukkan adanya kesadaran dan ketaatan hukum yang sudah seharusnya mendapatkan penghargaan pula dari Negara dengan cara memberikan jalan ke luar yang proporsional lewat produk pengadilan yang solutif bagi Para Pemohon;

Menimbang, bahwa dengan tetap mengedepankan substansi pokok Perma Nomor 5 Tahun 2019, dan ketentuan perundang-undangan mengenai batas usia kawin dan perlindungan anak, serta menimbang keadaan psikologis anak Para Pemohon yang telah sangat mencintai calon suaminya, dan mengungkapkan kehendaknya yang mandiri untuk menikah untuk mempertanggung jawabkan perbuatan keduanya yang telah melakukan perbuatan dosa, dan rencana pernikahan bukan karena paksaan atau tekanan siapapun, di sisi lain ia telah dinyatakan sehat dan memenuhi syarat kesehatan untuk itu, maka Pengadilan berpendapat bahwa permohonan Para Pemohon agar anak Para Pemohon yang bernama Anggita Lintang Dwi Permadhani binti Sapto Yulianto tersebut diberi dispensasi menikah dengan seorang laki-laki bernama Shandika Rido Ramadhan bin Nur Chasan, telah menunjukkan adanya alasan yang cukup, yang dikuatkan pula oleh kesiapan fisik, mental, latar belakang pendidikan, dan ekonomi, serta dukungan psikis-sosial dari keluarga dan masyarakat. Maka mengingat Pasal 28B Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, bahwa Negara menjamin hak setiap orang untuk membentuk keluarga dan melanjutkan keturunan melalui perkawinan yang sah, sementara kehendak pernikahan anak Para Pemohon tersebut tidak ternyata mengandung halangan syar'i yang fundamental;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, ternyata Para Pemohon berhasil membuktikan seluruh dalil-dalil

Hal. 26 dari 28 Hal. Penetapan No. 7/Pdt.P/2025/PA.Smn

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

permohonannya, dengan demikian permohonan Para Pemohon sebagaimana Petitum Surat Permohonan angka 2 dapat dikabulkan, dengan diktum sebagaimana dalam amar penetapan ini;

Menimbang, bahwa prosedur mengadili Permohonan Dispensasi Kawin telah sesuai dengan peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia nomor 5 tahun 2019;

Menimbang, bahwa karena perkara *a quo* masuk bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara dibebankan kepada Para Pemohon;

Mengingat semua Pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum islam yang berkaitan dengan perkara ini;

## MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan Para Pemohon;
2. Memberi dispensasi kepada anak Para Pemohon bernama Anggita Lintang Dwi Permadhani binti Sapto Yulianto untuk dinikahkan dengan calon suaminya bernama Shandika Rido Ramadhan bin Nur Chasan di hadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kapanewon Berbah, Kabupaten Sleman;
3. Membebankan kepada Para Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp195.000,00 (seratus sembilan puluh lima ribu rupiah);

Demikianlah ditetapkan dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Jumat, tanggal 24 Januari 2025 Masehi, bertepatan dengan tanggal 22 Rajab 1446 Hijriah oleh Dra. Hj. Faidhiyatul Indah sebagai Hakim Tunggal yang ditunjuk oleh Ketua Pengadilan Agama Sleman berdasarkan PERMA Nomor 5 tahun 2019 Tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin, penetapan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum disampaikan kepada para pihak melalui Sistem Informasi Pengadilan pada hari Jum'at tanggal 24 Januari 2025 Masehi, bertepatan dengan

Hal. 27 dari 28 Hal. Penetapan No. 7/Pdt.P/2025/PA.Smn



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 22 Rajab 1446 Hijriah, didampingi oleh Nanik Najemiah, S.H. sebagai  
Panitera Pengganti serta dihadiri para Pemohon secara elektronik.

Panitera Pengganti

Hakim,

Nanik Najemiah, S.H.

Dra. Hj. Faidhiyatul Indah

**Rincian Biaya Perkara**

1	PNBP		
	a. Pendaftaran	: Rp	30.000,00
	b. Panggilan Pertama Pemohon	: Rp	10.000,00
	c. Panggilan Pertama Termohon	: Rp	10.000,00
	d. Redaksi	: Rp	10.000,00
	Proses	: Rp	125.000,00
3	Panggilan	: Rp	0,00
4	Materai	: Rp	10.000,00
	Jumlah	: Rp	195.000,00

Hal. 28 dari 28 Hal. Penetapan No. 7/Pdt.P/2025/PA.Smn